



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARIEF AMIMNURLAH;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 November 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 014/RW 006, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SK.Kap/109/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Taufikurrahman, SH Advokat/ Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF AMIMNURLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183;
 - 1 (satu) Casan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak HP;

Dikembalikan kepada Saksi ZULHENDRA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIEF AMIMNURLAH pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ZULHENDRA Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 08.30 wita ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk mengambil barang. Kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi ZULHENDRA Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dalam keadaan digembok, Terdakwa kemudian melihat sekeliling dan ketika Terdakw merasa sepi dan aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gembok rumah menggunakan tank kemudian dicongkel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 beserta casan yang terletak di meja di ruang tamu dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang terpasang di dapur, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar rumah jalan yang sama ketika Terdakwa masuk. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, bertemu dengan Saksi ILHAM untuk menjual 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang tersebut senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau di Lingkungan Waki Kel. Manggemaci Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik Saksi ZULHENDRA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Zuhendra, sehingga mengakibatkan kerugian total sebesar 3.200.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil barang-barang milik saksi antara lain 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 sera 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Rumah saksi Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. INDRI YANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Zulhendra;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 sera 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SYAHRUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Zulhendra;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 sera 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil barang-barang milik Zulhendra tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 sera 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah korban tepatnya di Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki dari rumah dan ke Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk mengambil barang kemudian melihat 1 (satu) rumah yang digembok dan masuk kedalam rumah tersebut saat kondisi sekitar dirasa aman namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok langsung terdakwa rusak gembok

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel dengan menggunakan tank kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dirusak gemboknya kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit hp yang sedang dicas lalu mengambilnya kemudian tabung gas elpiji 3 Kg yang langsung dibawa keluar dari rumah korban melewati pintu depan yang sudah dirusak tersebut dan langsung pulang kerumah dan setelah itu terdakwa langsung membawa Hp ke Kelurahan sarae dan terdakwa melihat orang yang tidak dikenal dan menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil kembali tabung gas tersebut dan menjualnya di lingkungan waki kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasanae Barata Kota Bima ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut setelah digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183;
2. 1 (satu) Casan warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik Zulhendra tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 serta 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di rumah korban tepatnya di Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa berjalan kaki dari rumah dan ke Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk mengambil barang kemudian melihat 1 (satu) rumah yang digembok dan masuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tersebut saat kondisi sekitar dirasa aman namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok langsung terdakwa rusak gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan tank kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dirusak gemboknya kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit hp yang sedang dicas lalu mengambilnya kemudian tabung gas elpiji 3 Kg yang langsung dibawa keluar dari rumah korban melewati pintu depan yang sudah dirusak tersebut dan langsung pulang kerumah dan setelah itu terdakwa langsung membawa Hp ke Kelurahan sarae dan terdakwa melihat orang yang tidak dikenal dan menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil kembali tabung gas tersebut dan menjualnya di lingkungan waki kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasanae Barata Kota Bima ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi



bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARIEF AMIMNURLAH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 serta 1 (satu) caskan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi Zuhendra



tanpa Ijin saksi Zulhendra adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Zulhendra, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Zulhendra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 serta 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau milik saksi Zulhendra tanpa Ijin saksi Zulhendra tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183 serta 1 (satu) casan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik Zulhendra secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau



apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Zulhendra, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki dari rumah dan ke Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk mengambil barang kemudian melihat 1 (satu) rumah yang digembok dan masuk kedalam rumah tersebut saat kondisi sekitar dirasa aman namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunkan gembok langsung terdakwa rusak gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan tank kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dirusak gemnboknya kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit hp yang sedang dicas lalu mengambilnya kemudian tabung gas elpiji 3 Kg yang langsung dibawa keluar dari rumah korban melewati pintu depan yang sudah dirusak tersebut dan langsung pulang kerumah dan setelah itu terdakwa langsung membawa Hp ke Kelurahan sarae dan terdakwa melihat orang yang tidak dikenal dan menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil kembali tabung gas tersebut dan menjualnya di lingkungan waki kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasanae Barata Kota Bima ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan



dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183, 1 (satu) Casan warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak HP, menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Zulhendra maka sepatutnya dikembalikan kepada korban Zulhendra;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Zulhendra;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF AMIMNURLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF AMIMNURLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Hp Oppo A57 warna Hijau terang dengan No Imei 861109062294191, Imei 861109062294183;
 - 1 (satu) Casan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak HP;
- Dikembalikan kepada korban Zulhendra;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFAI, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIFAI, SH

NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIFUAD, SH